

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 47 /HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/6112/KPUKab/IX/2017 Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 14/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 32/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 17/HK. 03.1-Kpt /6112/ KPU-Kab / IX /2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 41/PK.01-BA/6112/ KPU-Kab/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 17 / HK.03.1-Kpt / 6112 / KPU-Kab / IX /2017 sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 /HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/X/2017 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Oktober 2017;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 47 /Hk.03.1-Kpt/6112/Kpu-Kab/X/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 17/Hk.03.1-Kpt/6112/Kpu-Kab/Ix/2017 Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 35/Hk.03.1-Kpt/6112/Kpu-Kab/Ix/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
- Lampiran 30 Halaman.